



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pekerjaan	: Satuan Biaya Jasa Konsultansi Peta Pemanfaatan Bangunan Perkantoran, Fasilitas Umum dan Aset Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat
Lokasi	: Kabupaten Kotawaringin Barat
Nilai Pagu	: Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender
Tahun	: 2024

**BIDANG PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Maksud :

Maksud dari kegiatan Satuan Biaya Jasa Konsultansi Peta Pemanfaatan Bangunan Perkantoran, Fasilitas Umum Dan Aset Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penyediaan data peta aset pemerintahan terutama bangunan perkantoran dan fasilitas umum yang dapat menjadi basis data dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki daya saing ekonomi maupun regional sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tujuan :

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan basis data aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga dapat direncanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.